



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, perlu dibuat peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Banjarnegara.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

PUG sebagai strategi pembangunan Daerah berasaskan :

- a. keterpaduan, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya dan berkelanjutan;
- b. kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 3

PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 4

PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 5

Sasaran PUG sebagai strategi pembangunan Daerah adalah :

- a. terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Daerah;

- b. terwujudnya perencanaan Daerah responsif gender; dan
- c. terwujudnya Anggaran responsif gender.

Bagian Keenam
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan PUG sebagai strategi pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Rencana Strategis SKPD;
- e. Rencana Kerja SKPD; dan
- f. perencanaan sektoral.

BAB II
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib responsif gender dalam penyusunan kebijakan Daerah.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- d. Rencana Strategis SKPD;
 - e. Rencana Kerja SKPD; dan
 - f. perencanaan sektoral.
- (3) Penyusunan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis gender.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Analisis gender terhadap kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c, dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Analisis gender terhadap kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, e dan f, dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah responsif gender.

- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Daerah responsif gender, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).
- (2) Penyusunan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Tata cara penyusunan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berpedoman pada ketentuan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUSI

Pasal 13

SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui perencanaan kebijakan Daerah responsif gender;
- b. mengajukan usul terkait dengan perencanaan kebijakan Daerah responsif gender;
- c. berperan aktif dalam perencanaan kebijakan Daerah responsif gender secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. memperoleh informasi berkaitan dengan perencanaan kebijakan Daerah responsif gender; dan
- e. mengajukan keberatan kepada Pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan Daerah responsif gender.

Pasal 16

Setiap orang wajib:

- a. menaati kebijakan Daerah responsif gender yang telah ditetapkan; dan
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan Daerah responsif gender.

Pasal 17

- (1) Perencanaan kebijakan Daerah responsif gender dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian kebijakan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam perencanaan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Kepala SKPD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja perencanaan kebijakan Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan PUG di Daerah dengan kebijakan Daerah responsif gender.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, parsitipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan / program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan

strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PENJELASAN

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “berdayaguna dan berhasilguna” adalah bahwa Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan mengoptimalkan perencanaan Kebijakan Daerah yang menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Yang dimaksud dengan “serasi, selaras dan seimbang” adalah bahwa Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan

mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan gender.

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah bahwa Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan menghormati kesetaraan dan keadilan gender, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Daerah.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan Rencana Kebijakan Daerah responsif gender dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan mengakui kesetaraan dan keadilan gender yang dijiwai dengan semangat kebersamaan.

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan kemitraan antar gender.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan menjamin kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender diselenggarakan dengan memberikan jaminan terhadap kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender dilaksanakan secara transparan sejak tahap perencanaan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah Strategi Pembangunan Daerah responsif gender dilaksanakan dengan mengedepankan peran masyarakat sejak tahap perencanaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tahapan dan tata cara penyusunan kebijakan Daerah responsif gender, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan politik” adalah pendekatan yang memandang bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Pemerintah Daerah ke dalam Rencana Kebijakan Daerah responsif gender.

Yang dimaksud dengan “pendekatan teknokratik” adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Yang dimaksud dengan “pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*)” adalah pendekatan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Daerah, Kecamatan, serta Kelurahan.

Ayat (2)

Hal ini dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat.

Pasal 11

Ayat (1)

Fungsi Pokja PUG adalah :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;

- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Tata cara penyusunan Kebijakan Daerah responsif gender berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” yaitu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk dalam pengertian “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana yang sah lainnya.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi rentang waktu yang terlalu lama antara ditetapkannya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya, untuk menjamin efektivitas berlakunya Peraturan Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 176